

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini dan Dampaknya pada Masyarakat di Desa Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut

¹Suci Lestari, ²N.Hendarsyah

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹suci02032yahoo.com

Abstrak. Menikah adalah sunatullah yang akan dilalui setiap orang dalam proses perjalanan hidupnya. Untuk menikah ada dua hal yang harus diperhatikan kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik seseorang dilihat dari kemampuan ekonomi, sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia. Akan timbul permasalahan jika pernikahan dilakukan di usia muda, yaitu menikah dini yang secara fisik dan mental belum siap. Bagaimana jika pernikahan dibawah umur dilakukan di Desa Karangmulya. Pernikahan dini cenderung terjadi dalam kehidupan masyarakat desa, yang telah berlangsung sejak dulu dan masih bertahan sampai sekarang. Bagi masyarakat sekarang perkawinan dibawah umur terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi saja, tapi ada faktor yang terbawa oleh zamanya itu pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil diluarnikah yang lebih ngetren disebut MBA (Merried by Accident). Faktor ini banyak terjadi di Desa Karangmulya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Karangmulya dalam memahami perkawinan dibawah umur, selain itu penulis juga ingin mengetahui faktor penyebab perkawinan dibawah umur dikalangan remaja desa tersebut. Setelah dilakukan observasi dan wawancara, penulis mengetahui sangat terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang perkawinan dibawah umur, hal ini disebabkan mereka hanyalah lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sehingga sumberdaya intelektualnya minim sekali. Faktor penyebab perkawinan dibawah umur di Desa Karangmulya adalah :MBA, pendidikan, adat istiadat, dan faktor ekonomi. Namun yang paling dominan adalah faktor MBA. Faktor ini cenderung disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tua kepadanya serta pengaruh dari maraknya media masa yang terjadi di zaman sekarang.

Kata kunci : Perkawinan Dibawah Umur, Pernikahan Dini, Perkawinan Menurut Syariat Islam, Perkawinan Menurut Hukum Positif.

A. Pendahuluan **Latar Belakang Penelitian**

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut Syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus manusia makhluk yang lain. ¹ Dalam kajian Hukum Islam maupun hukum Nasional di Indonesia perkawinan dapat dilihat dari segi yaitu hukum, sosial dan ibadah. ² Pertama, dari segi hukum, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu hal yang sangat kuat dan kokoh dalam Al Quran disebut sebagai Mitsaqan Qhalidzan. Kedua, segi sosial, dalam hal ini, pernikahan mengangkat harkat martabat perempuan sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang karena dari pernikahan tersebut akan lahir anak-anak yang sah. Ketiga, segi ibadah, dalam hal ini perkawinan merupakan suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung nilai ibadah. Bahkan telah disebutkan sabda Nabi Muhammad SAW

¹ Al Rum (30) : 21

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. Ke 3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 58.

adalah nikah itu sunahKu , barang siapa yang tidak suka maka bukan golonganKu. ³

Saat ini di Indonesia banyak terjadi pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan belum berusia sesuai dengan undang undang. Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan di sebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja).⁴

Disebagaian masyarakat khususnya masyarakat di daerah Garut saat ini mulai banyak para remaja yang menikah usia dibawah umur. Karena berdasarkan pengamatan penyusun , fenomena selama ini yang ada di lapangan adalah para orang tua yang memiliki anak putus sekolah atau kurang ekonominya maka mereka akan segera menikahkan anak mereka walaupun anak mereka masih dalam kategori remaja.

Masyarakat Garut sendiri merasakan adanya pernikahan dini sebagai fenomena perkembangan kehidupan, dan sebagian dari masyarakat sudah menganggap bahwa pernikahan dini merupakan suatu kewajiban, karena menurut mereka nikah dini lebih baik dari pada melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, seperti berpacaran, berdekatan dengan yang bukan mukhrim , prostitusi dan lain sebagainya. Perkawinan dibawah umur ini terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan berbagai alasan yang menurut mereka baik bagi si gadis maupun orang tuanya. Tujuan dari perkawinan itu sendiri agar anaknya mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orangtuanya bisa berkurang.

Ironisnya perkawinan dibawah umur tersebut sering berpotensi perceraian, hal ini dikarenakan kedua belah pihak yang menikah masih tergolong remaja sehingga belum adanya persiapan mental yang cukup yang menjadikan keduanya atau salah satu pihak belum terlalu mampu melakukan tanggung jawabnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dalam wujud skripsi “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA PADA MASYARAKAT DI DESA KARANGMULYA KECAMATAN KADUNGORA KABUPATEN GARUT”

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji faktor apa saja yang terjadi di Desa Karangmulya ketika seseorang melakukan pernikahan dibawah umur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pernikahan dibawah umur yang dilakukan di Desa Karangmulya Garut penelitian mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis

B. Landasan Teori

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Mendefinisikan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

³ Hadist Nabi tentang Nikah”

<http://semua-tentang-nikah.blogspot.co.id/2012/10/hadits-hadits-nabi-tentang-nikah.html#.VqCpoLZ94f4>

⁴ pengertian pernikahan dini

<http://www.psychologymania.com/2012/06/pengertian-pernikahan-dini.html>

wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Yang dimaksud dengan arti perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri” sedangkan tujuan perkawinan adalah “membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh kebahagiaan, baik materiil maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal yang dapat berahir dengan kematian.

Namun dalam prakteknya sebuah pernikahan yang dilaksanakan tidak bejalan sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan. Banyak perkawinan dibawah umur yang sering kali marak terjadi di zaman saat ini. Perkawinan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia dibawah umur 17 tahun.⁷ Padahal di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang perkawinan jika seseorang hendak akan menikah.

Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai syarat umur seseorang untuk melangsungkan perkawinan yaitu, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁸ Artinya pernikahan hanya sah dan diijinkan ketika para pihak telah berusia yang telah ditetapkan Undang-undang.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenal 2 macam syarat perkawinan yaitu :⁹

Syarat Materil

Syarat materil artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat yang hendak dipenuhi oleh mereka yang hendak melaksanakan perkawinan adalah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun terlebih dahulu harus mendapatkan izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)).
3. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. bagi pihak pria yang belum mencapai umur 19 tahun terlebih dahulu harus memperoleh dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua (Pasal 7 ayat (2)).

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

⁶K.Watik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan keenam, Ghalia Indonesia, 1980, hlm. 14.

⁷<http://piksmansario.blogspot.co.id/2014/10/artikel-pengertian-pernikahan-dini.html>, diakses tanggal 15 februari 2015 di Bandung.

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7.

⁹Husni Syawali, Op Cit. Hlm. 18.

5. kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 8 yang berbunyi perkawinan dilarang antara dua orang yang;
 - berhubungan darah dengan garis lurus keatas.
 - berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara sesusuan, dan paman/bibi susuan.
 - berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lainnya dilarang kawin.
6. Bagi seorang yang akan melangsungkan perkawinan untuk kedua, ketiga, dan keempat (poligami) harus tunduk pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 9).
7. Bagi calon suami-istri tersebut bukan merupakan perkawinan yang ketiga kalinya artinya setelah kawin lalu cerai kemudian cerai lagi dan kawin lagi, maka untuk melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya dilarang sepanjang hukum masing-masing agama atau kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
8. Bagi wanita berlaku jangka waktu tunggu, apabila ia hendak melangsungkan perkawinan setelah diceraikan suaminya, maka terlebih dahulu harus berakhiri dahulu jangka waktu tunggu. (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Syarat Formil

Syarat formil artinya, syarat formalitas yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Syarat perkawinan secara formil menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dapat disimpulkan:

1. Pemberitahuan dari yang akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975):
 - Tertulis atau lisan minimal 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan.
 - pemberitahuan harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman calon mempelai, khusus yang beragama Islam harus meliputi wali nikah, dama sanksi dan lain-lain.
2. Penelitian dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah Pegawai Pencatat Perkawinan menerima pemberitahuan tersebut, dan dalam melakukan penelitian, pegawai pencatat harus bertindak aktif.
3. Pengumuman kehendak melakukan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya perkawinan itu, jika bertentangan dengan hukum, agama/kepercayaan atau

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya (Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975).

4. Pelangsungan Perkawinan;

- Dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah hari ke sepuluh sejak perkawinan.
- Perkawinan tercatat secara resmi, jika akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat Perkawinan. (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- Pemberian kutipan akta perkawinan kepada suami-istri. (Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

5. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara rinci, hanya terdapat dalam satu Pasal yaitu Pasal 29, oleh karena itu perjanjian perkawinan masih mengacu pada KUH Perdata (BW). Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menegaskan perjanjian perkawinan sebagai berikut:

- Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tidak tersangkut.
- Perjanjian tersebut tidak dapat diasahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Agama Islam sendiri tidak ada aturan mengenai usia perkawinan yang diwajibkan. Islam hanya memperbolehkan seseorang untuk menikah dengan cacatan Dia telah Baligh. Baligh disini dalam artian dia telah matang jiwa raganya, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami istri.¹⁰

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdapat factor-faktor yang menjadi penyebab banyaknya perkawinan dibawah umur yang dilakukan di Desa Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. Faktor-faktor yang mendorong tersebut adalah factor Hamil diluar nikah, factor pendidikan, factor adat istiadat dan factor ekonomi. Factor-faktor tersebut memiliki dampak yang cukup besar pengaruhnya pada masyarakat sehingga mereka berpikir bahwa perkawinan dibawah umur sudah biasa terjadi.

Pandangan Islam mengenai perkawinan dibawah umur, Islam telah memberi keluasan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah dan tidak mudur untuk melakukan pernikahan. Bagi mereka yang sudah mampu bagaimana yang akan dapat menghantarkannya kepada perbuatan haram (dosa) karena

¹⁰ Kompilasi hukum Islam

selain itu. Rasulullah telah memberikan panduan bagi laki-laki kapan saja untuk mencari pasangan yang memiliki potensi kesuburan untuk memiliki banyak keturunan. Bagaimana Rasulullah menjelaskan sangat mengingatkan umatnya nanti diyoumilakhir adalah umat yang terbanyak yang dapat beliau banggakan

Akan tetapi tentu ada batasan menikah dalam islam yaitu telah balighnya mereka yang akan melangsungkan perkawinan. Artinya baligh disini adalah mempunyai seseorang untuk bertanggung jawab dan melakuakn tugasnya sebagai seorang suami istri agar terciptanya keluarga yang sakinah mawadah warohmah sesuai dengan yang diharapkan.

Namun apabila dilihat dari perspektif hukum nasional, pernikahan dibawah umur terindikasi telah melanggar beberapa peraturan perundang undangan yang ada, diantaranya :

1. Undang undang Nomor 1 Tahun 1974
2. Kitab Undang undang hukum Pidana, Pasal 288 KUHP
3. Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pelanggaran hukum yang pertama, dapat kita lihat di dalam Undang undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), dimana dalam ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukumn masing masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa dalam tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurut pemahaman. Menurut pemahaman hukum Islam pernikahan di bawah umur pada dasarnya sah. Namun pencatatan perkawinan tersebut terganjal ketentuan yang lain yang berkaitan dengan syarat syarat perkawinan dalam undang undang ini.

Ketentuan yang mengganjal tersebut terdapat dalam pasal (7)ayat 1 Undang undang Perkawinan, bahwa batas usia menikah telah di atur di dalam nya. Sebuah pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah menvapai umur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun. Namun ketentuan Pasal 7 ayat (1) bisa diambil jalan keluarnya dan tetap melakukan perkawinan dibawah umur dengan syarat mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU ini, yang menyatakan apabila ada penyimpangan dalam ketentuan ayat (1) dapat dimohonkan adanya dispensasi nikah kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Namun dalam persoalan pernikahan dibawah umur ini bisa dilakukan upaya pencegahan baik sebelum pernikahan itu dilakukan atau setelah pernikahan itu telah terjadi, caranya adalah dengan pembatalan atas suatu perkawinan jika tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan

D. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam Perkawinan dibawah umur pada dasarnya diperbolehkan jika telah memenuhi ketentuan rukun dari suatu perkawinan, namun untuk persoalan persetubuhan diantara keduanya (suami istri) diharapkan tidak terjadi terlebih dahulu (ditunda) sebelum kondisi baik mental maupun psikis dari sang anak (istri) telah siap untuk itu.
2. Dalam Undang undang Perkawinan pada dasarnya tidak memperbolehkan

terjadinya praktek pernikahan dibawah umur jika kedua pasangan belum mencukupi batas usia untuk menikah sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1), namun dalam keadaan tertentu UU ini pun memberikan kelonggaran kepada mereka yang hendak melakukan pernikahan dibawah umur dengan cara mengajukan permohonan Dispensasi nikah kepada Pengadilan diwilayah hukum yang telah ditentukan dalam undang undang ini dengan syarat tertentu.

3. Penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Karangmulya adalah karena faktor hamil diluar nikah , faktor pendidikan, faktor adat istiadat, faktor ekonomi. Dari faktor tersebut yang menimbulkan perkawinan dibawah umur karena sex pra nikah dan keinginan sendiri yang banyak terjadi saat ini.
4. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, maka kualitas keluarga yang dihasilkan dari pernikahan terserbut pun rendah. Karena belum bisa mengatur segala rencana keuangan, kesehatan dan rencana masa depan untuk anaknya.
5. Setelah menjalani rumah tangga yang dihadapi adalah stres dan mudah marah, mungkin ini dikarenakan belum matangnya secara pemikiran dalam menghadapi segala masalah dan bahtera rumah tangga.
6. Pernikahan usia muda juga bukan hanya memberikan dampak negative tapi memberikan dampak positif yakni menambah ilmu melalui pengalaman hidup berumah tangga dan menimbulkan rasa tanggung jawab. Menumbuhkan sikap dewasa, menghindari diri dari perilaku seks bebas, namun apabila perkawinan usia muda tidak didasari oleh niat yang kuat (mengharapkan keridhaan Allah), hal ini dapat menimbulkan hal hal sebagai berikut : kesulitan ekonomi, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), yang menyebabkan kondisi keluarga kurang harmonis.

Daftar pustaka

Sumber buku

- M. Fauzi Adhim, *Saatnya Untuk Menikah*, Cetakan Ke1. Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo,1992.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Alfabet, 2006.
- Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: CV. Mandar Maju,2011.

Peraturan Perundang undangan

Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

SumberLain

Al Quran Surat Ar rum

Wahdah Fazriyati, “3 Dampak Buruk Pernikahan dini”

<http://femele.kompas.com/read/2011/10/06/155331434/Dampak.Buruk.Pernikahan.Dini..> (06/10/2011)

Academia Edu, “Kompilasi Hukum Islam”
[http://www.academia.edu/6245206/kompilasi.hukum.islam.di.indonesia.buku.i.hukum.perkawinan.](http://www.academia.edu/6245206/kompilasi.hukum.islam.di.indonesia.buku.i.hukum.perkawinan)

